

## Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotabaru Apresiasi Pengaspalan Jalan Pasar Kemakmuran



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/368757/anggota-dprd-kotabaru-apresiasi-pengaspalan-jalan-pasar-kemakmuran>

Anggota DPRD Kotabaru, Kalimantan Selatan, Arbani menyatakan mengapresiasi dan mendukung program pemerintah daerah melakukan pengaspalan jalan kompleks pasar Kemakmuran untuk menyongsong Idul Fitri 1444 H Tahun 2023. “Pasar memiliki peran sangat penting untuk perputaran ekonomi masyarakat,” kata Arbani di Kotabaru, Rabu.

Menurut Arbani, pengaspalan jalan yang telah di rampungkan oleh pemerintah melalui dinas PUPR merupakan langkah tepat untuk menjawab keluhan masyarakat berkenaan jalan menuju pasar yang berlubang dan tidak nyaman di lalui.

Pengaspalan memiliki dampak yang positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat di lingkungan pasar Kemakmuran, karena akan meningkatkan jumlah kunjungan ke pasar tersebut lebih lebih menjelang hari raya Idul fitri seperti sekarang ini. “Bisa kita lihat kepadatan pasar menjelang lebaran penuh, jalan mulus langsung di rasakan masyarakat,” ungkap kader Golkar tersebut

Ia juga mengatakan dengan membludaknya jumlah masyarakat ke pasar Limbur maupun pasar Kemakmuran di H-2 lebaran akan menguntungkan berbagai pihak baik masyarakat, penjual, dan yang lainnya sehingga masyarakat tidak enggan lagi ke pasar dengan kondisi jalan yang sudah memadai. “Kami apresiasi atas upaya yang dilakukan

pemerintah daerah dan mendorong percepatan pembangunan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya

Arbani berharap, pembangunan yang terus digalakkan oleh pemerintah daerah mendapat dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat sekitar agar pemerintah memaksimalkan pembangunan demi Kotabaru Yang lebih baik.

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/368757/anggota-dprd-kotabaru-apresiasi-pengaspalan-jalan-pasar-kemakmuran>, 20 April 2023.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/03/20/pengaspalan-mulai-dikerjakan-jalan-di-pasar-kemakmuran-langsung-mulus>, 20 Maret 2023.

**Catatan:**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:**

**Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:**

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.  
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
  - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
  - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
  - 1) berwujud;
  - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
  - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
  - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
  - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
  - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
  - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
  - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.